WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.

BAB II

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA PASAR

Bagian Kesatu

Kepala UPT Pengelola Pasar

Pasal 2

Kepala UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional UPT Pengelola Pasar;
c. membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program kerja /kegiatan UPT Pengelola Pasar sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. mengkoordinasikan, mengatur,melaksanakan dan mengendalikan, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelola Pasar;
e. membina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan UPT Pengelola Pasar;
f. memberikan disposisi, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan UPT Pengelola Pasar sesuai bidang tugas masing-masing;
g. membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai program dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. mengevaluasi dan memonitor kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan dan pelaksana teknis pada UPT Pengelola Pasar agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
i. menyusun dan mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan bidang tugas;
j. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
k. memberikan saran/telaahan dan nota pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
m. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola Pasar

Pasal 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian tata Usaha sesuai dengan program kerja UPT Pengelola Pasar dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
b. melakukan kegiatan koordinasi, membina kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, urusan umum dan kepegawaian melalui rapat konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik;
c. mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan untuk penyusunan draft program kerja Pengelola Pasar, pengelolaan anggaran dan pelaporan, mengelola surat masuk dan surat keluar/ekspedisi surat menyurat, membuat naskah dinas yang berkaitan dengan UPT Pengelola Pasar, pelaporan, kompilasi data kepegawaian, penyiapan dan penyampaian rekapitulasi absensi pegawai, pengelolaan kearsipan, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan kepegawaian, menyiapkan daftar usulan kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti pegawai negeri sipil, usulan Karis/Karsu, Taspen, Asuransi, DUK, nominatif, DP3, serta Kehumasan, urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga UPT Pengelola Pasar;

d. merencanakan, menyiapkan dan mengatur penggunaan barang habis pakai/Alat tulis kantor (ATK), mengelola dan memelihara inventaris barang;
e. memberi petunjuk, mengarahkan, menyelia dan mengatur kepada bawahan termasuk Sub Unit-Sub Unit dilingkungan UPT Pengelola Pasar sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
f. melakukan evaluasi dan mengontrol kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
h. memberikan saran dan membuat telaahan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

(1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala UPT Pengelola Pasar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH,

DR. H. SYAHRIANI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010
NOMOR 13